



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak yang bernama
  - ANAK PERTAMA lahir -----
  - ANAK KEDUA lahir -----.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sampai tahun 2008, kemudian pindah dan menetap di rumah Bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
  - Tergugat memiliki sifat temperamen yang sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2013 yang kejadiannya adalah Tergugat yang memiliki sifat yang temperamen dengan sering marah tanpa alasan dan menghina Penggugat dengan sering mengatakan seperti "*Penggugat orang miskin, Penggugat turunan orang miskin*"
6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah berulang kali dilakukannya tanpa mengenal waktu dan tempat bahkan seringkali Tergugat marah dan menghina Penggugat di depan orang lain bahkan terhadap orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat malu atas perlakuan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Tergugat juga menyimpan sendiri penghasilannya dan segala kebutuhan dalam dapur dibeli sendiri oleh Tergugat, sehingga jika Penggugat membutuhkan uang untuk keperluan lain harus meminta kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sering marah dan menghina Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2018, yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat berpamitan hendak mengunjungi/membesuk saudara Penggugat, akan tetapi ditanggapi tidak baik oleh Tergugat dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga kemudian terjadi pertengkaran dan percekocokan, kemudian Tergugat mengusir Penggugat yang kemudian akibatnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sementara Tergugat sendiri saat ini bertempat tinggal di rumah Bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha kecali sidang pada tanggal,

Halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 28 Agustus 2018 dan sidang tanggal 18 September 2018 serta untuk selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik oleh Majelis Hakim secara langsung dan juga oleh jurusita Pengadilan Agama Unaaha dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dengan memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H dan sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memaberiikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Benar, saya dan Penggugat menikah pada tanggal -----.
2. Benar, Saya dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Benar, setelah menikah saya dan Penggugat tinggal bersama dirumah saya di Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan kemudian saya dan Penggugat pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
4. Tidak benar, jika saya dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar serta rumah tangga saya dan Penggugat tidak dapat di pertahankan lagi yang benar saya dan Penggugat berselisih dan bertengkar hanya sesekali saja;
5. Tidak benar, saya mempunyai sifat tempramental, kalau saya berkata kasar itu karena ada sebabnya yaitu Penggugat tidak mau dinasehati untuk tidak keluar rumah dan ikut kegiatan karena banyak pengaruh buruk diluar dari teman teman bahkan keluarga Penggugat tetapi Penggugat tidak mau mengikutinya sehingga saya kadang kala marah kepada Penggugat ;
6. Tidak benar; karena setiap Penggugat meminta uang kepada saya, saya selalu memberikannya kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak benar, saya tidak pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat adalah orang miskin dan Penggugat turunan orang miskin saya hanya mengatakan jika orang yang tidak bekerja atau malas adalah pangkal miskin rajin pangkal kaya;
8. Tidak benar, saya pernah marah hanya 1 kali karena sapi saya 8 ekor yang di pelihara oleh orang tua Penggugat mati pada saat itu saya mengatakan mengapa sapi sapi tersebut mati semua dan tidak dijaga dengan baik padahal sapi tersebut adalah milik bersama;
9. Tidak Benar, saya tidak melakukan hal tersebut apabila Penggugat meminta uang belanja kepada saya saya selalu memberikan uang tersebut kepada Penggugat walaupun saya menyimpan uang itu karena saya tabung dan setelah itu saya berikan juga kepada Penggugat;
10. Tidak benar jika saya pada tanggal 20 Mei 2018 mengusir Penggugat yang benar adalah pada saat itu Penggugat meminta izin kepada saya untuk mengunjungi saudara Penggugat, namun saya tidak mengizinkan Penggugat pergi untuk mengunjungi saudara Penggugat, karena akan ada teman saya yang mau datang bekerja di rumah saya.
11. Benar, bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara saya dan Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan saya tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
12. Saya tidak mau bercerai dengan Penggugat karena saya sangat menyayangi Penggugat selain itu saya dan Penggugat masih ada hubungan keluarga;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat menyatakan replik bahwa dirinya bertetap pada gugatannya;

Bahwa demikian pula Tergugat pada dupliknya juga bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -----

Tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---

Halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kabupaten Konawe (bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Penggugat:

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 53 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat sombong dan gampang emosi serta Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat serta mencaci maki orang tua Penggugat, adapun kata kata kasar yang di ucapkan Tergugat kepada Penggugat "tai rangi matambue" dan Tergugat juga memaki orang tua Penggugat dengan mengatakan orang miskin dan gila;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyimpan sendiri Penghasilannya, Tergugat belanja sendiri untuk kebutuhan sehari hari bahkan Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Penggugat setiap bulan
- Bahwa akibat dari seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka pada bulan Mei tahun 2018, Penggugat memilih tinggal di rumah saksi sementara Tergugat tetap di kediaman bersamanya;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan tugas tanggungjawab sebagai suami istri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan kunci rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat diganti semua oleh Tergugat agar Penggugat tidak dapat masuk kedalam rumah untuk mencuri;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi II Penggugat:

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sombong dan gampang emosi serta Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat seperti "tai rangi matambue" serta mencaci maki orang tua Penggugat, bahkan mengatakan orang tua Penggugat atau kami ini miskin gila;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyimpan sendiri Penghasilannya, Tergugat belanja sendiri untuk kebutuhan sehari hari bahkan Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Penggugat setiap bulan.

Halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka pada bulan Mei tahun 2018, Penggugat memilih tinggal di rumah saksi sementara Tergugat tetap di kediaman bersamanya;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan tugas tanggungjawab sebagai suami istri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan kunci rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat diganti semua oleh Tergugat agar Penggugat tidak dapat masuk kedalam rumah untuk mencuri;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada agenda sidang pembuktian Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sampai pembacaan putusan, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H tanggal 18 September 2018, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan lagi dan berujung pada pisah tempat tinggal yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan dan pada pokoknya membantah alasan perceraian Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing pihak bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dinazegelen dan dilegalisir, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt. G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraianya Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat sombong dan gampang emosi serta Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat serta mencaci maki orang tua Penggugat, selain itu Tergugat juga menyimpan sendiri uang penghasilannya;

Menimbang, saksi kedua menerangkan hal serupa bahwa penyebab perselisihan dan pertengaran karena Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat seperti "tai rangi matambue" serta mencaci maki orang tua Penggugat, bahkan mengatakan orang tua Penggugat atau kami ini miskin gila, Tergugat menyimpan uangnya sendiri bahkan Tergugat belanja sendiri untuk kebutuhan sehari hari dan Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama menerangkan jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang tanpa saling melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir dalam persidangan;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin cerai sedang Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta adanya pengakuan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen yang sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena sebab Tergugat yang tempramen dan menyimpan uangnya sendiri, maka pertengkaran yang terus menerus tersebut membuat keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar seperti yang disampaikan para saksi Penggugat dan yang menjadi akibat dari pertengkaran tersebut adalah perpisahan mereka, melihat pula telah adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh keluarga,

Halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh mediator serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan terutama pihak Penggugat yang benar sudah tidak mau rukun, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis akan dibina oleh satu orang saja sementara yang satu berkehendak lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat yang memang pernah menyatakan tidak ingin pisah dari Penggugat, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

تَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

وانا شدت على م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : " Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu "; (Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah

Halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Kami Zulfahmi, S.H.I Sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Zulfahmi, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.H.I

Halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 0217/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)